SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran guna terciptanya kelancaran, keteraturan, keamanan dan ketertiban lalu lintas, serta kenyamanan bagi pengguna jalan baik pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, perlu dilakukan pengelolaan parkir di Daerah;
b. bahwa parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara tertib dan terkendali;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan parkir, perlu disusun pedoman pelaksanaan perparkiran di Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan di Daerah.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
7. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

8. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam Rumija maupun di luar Rumija.
9. Penyelenggara Tempat Parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan Parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
10. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir TJU adalah pelayanan parkir di dalam Rumija dan merupakan objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
11. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan parkir di luar Rumija meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata dan merupakan objek retribusi tempat khusus parkir.
12. Parkir Insidentil adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
13. Taman parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir kendaraan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan perparkiran meliputi:
a. penyelenggaraan Parkir oleh Pemerintah Daerah; dan
b. penyelenggaraan Parkir oleh orang atau Badan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PARKIR OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 a. Parkir TJU; dan
 b. Parkir TKP.
(2) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan pola kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Parkir TJU

Pasal 4

Penyelenggaraan Parkir TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
a. Parkir TJU non Zona;
b. Parkir TJU Zona;
c. Parkir TJU Insidentil; dan/atau
d. Parkir TJU Progresif.

Pasal 5

(1) Lokasi Parkir TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Wali Kota.
(2) Penetapan lokasi Parkir TJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan usulan Dinas dengan memperhatikan:
 a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah;
 b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 d. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki; dan
 f. tidak memanfaatkan fasilitas penyandang disabilitas.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk jalan yang memiliki lebar lebih dari 5 (lima) meter untuk setiap arah jalan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Parkir TJU tidak dilakukan pada:
a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
b. jalur khusus pejalan kaki;
c. tikungan;
d. jembatan;
e. terowongan;
f. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan sesuai pola parkir;
g. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan sesuai pola parkir;
h. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas sesuai pola parkir;
i. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran sesuai pola parkir; dan/atau
j. ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 7

(1) Parkir TJU Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat diselenggarakan di dalam Rumija pada jalan kolektor atau jalan lokal berdasarkan zona pengendalian parkir.
(2) Parkir TJU Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan dengan pola kerja sama dapat diselenggarakan setelah memperoleh izin dari Dinas.
(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 a. lebar jalan;
 b. volume lalu lintas;
 c. karakteristik kecepatan;

d. dimensi kendaraan;
e. peruntukkan lahan sekitarnya;
f. peranan jalan bersangkutan; dan
g. kepentingan penyandang disabilitas.

Bagian Ketiga
Parkir TKP

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Parkir TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
a. Parkir TKP Wisata;
b. Parkir TKP *Vallet*;
c. Parkir TKP Inap;
d. Parkir TKP Petak Khusus; dan/atau
e. Parkir TKP Progresif.
(2) Parkir TKP Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk pelayanan parkir pada kawasan wisata atau tempat wisata.
(3) Parkir TKP *Vallet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk pelayanan jasa parkir dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
(4) Parkir Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk pelayanan parkir dengan jangka waktu tertentu atau bermalam.
(5) Parkir Petak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk pelayanan parkir dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.
(6) Parkir TKP Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berbentuk pelayanan parkir dengan dikenakan pungutan retribusi yang bertambah untuk setiap jangka waktu tertentu
(7) Lokasi Parkir TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pembayaran atas Pelayanan Parkir

Pasal 9

(1) Pembayaran atas pelayanan Parkir TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan dengan cara:
a. pembayaran tunai;
b. prabayar;
c. berlangganan; dan/atau
d. transaksi elektronik.
(2) Pembayaran atas pelayanan Parkir TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan dengan cara:
a. pembayaran tunai;
b. prabayar;
c. pasca bayar;
d. berlangganan; dan/atau
e. transaksi elektronik.
(3) Parkir TJU dan Parkir TKP yang menggunakan tarif progresif, dikenakan tarif paling tinggi 12 (dua belas) kali dari tarif awal.

BAB III
PENYELENGGARAAN PARKIR OLEH ORANG ATAU BADAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10
Orang atau Badan dapat menyelenggarakan Parkir TKP.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 11
(1) Parkir TKP oleh orang atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan setelah memperoleh izin dari Wali Kota.
(2) Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan warga negara indonesia atau badan hukum indonesia berupa:
 a. usaha khusus perparkiran;
 b. penunjang usaha pokok; dan/atau
 c. zona khusus usaha institusi.
(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rekomendasi Dinas dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan teknis.
(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 a. pas foto pemohon ukuran 3 x 4;
 b. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 c. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 d. akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan/koperasi;
 e. fotokopi sertifikat hak atas tanah;
 f. fotokopi bukti lunas PBB atas lokasi yang dimohon;
 g. fotokopi persetujuan bangunan gedung untuk gedung Parkir dan bangunan Parkir pendukung;
 h. surat pernyataan bermeterai cukup atas kesanggupan mengasuransikan kendaraan yang hilang di Tempat Parkir; dan
 i. izin pemanfaatan lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk fasilitas Parkir.
(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 a. gambar/denah lokasi Tempat Parkir berskala, beserta batasan-batasan seperti taman dan pagar pembatas;
 b. satuan ruang parkir diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode nomor lantai, nomor lajur dan marka;
 c. fasilitas Parkir dinyatakan dengan rambu-rambu petunjuk Parkir; dan
 d. analisis dampak lalu lintas jika diperlukan.

Pasal 12
(1) Izin penyelenggaraan Parkir TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila diajukan oleh pemegang izin yang sama.

(2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 13

(1) Setiap bangunan umum atau tempat usaha wajib dilengkapi dengan Tempat Parkir sesuai standar kebutuhan Tempat Parkir.
(2) Apabila penyediaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diusahakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan umum atau tempat usaha lainnya yang berdekatan.

Pasal 14

(1) Orang atau Badan yang menyelenggarakan Parkir TKP wajib:
 a. memperoleh izin dari Wali Kota;
 b. menyediakan Tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 c. melengkapi fasilitas Tempat Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 d. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 e. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam dan sekitar kawasan parkir;
 f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
 g. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal asuransi kehilangan;
 h. menyusun tata tertib parkir dan menetapkan standar operasional yang profesional, modern, prima serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir;
 i. menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang disabilitas, lanjut usia dan ibu hamil yang diberi tanda petunjuk khusus;
 j. mempekerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai, berseragam dan memakai tanda pengenal;
 k. menarik sewa/biaya parkir sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis/tanda bukti/tanda bayar;
 l. memberikan karcis/tanda bukti/tanda bayar kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
 m. membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Daerah;
 n. menyediakan informasi kapasitas parkir dan ketersediaan secara serta merta (*real time*);
 o. menyediakan layanan informasi dan pengaduan;

p. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan sistem parkir yang saling terintegrasi dan serta merta (*real time*) termasuk secara bertahap menyiapkan sarana dan fasilitas penunjangnya; dan
q. secara bertahap terus meningkatkan kualitas pelayanan termasuk penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna jasa parkir.

(2) Dalam hal pengguna jasa parkir memasuki area parkir dengan tujuan menurunkan dan/atau menaikkan orang/ barang dan tidak dimaksudkan untuk parkir maka dibebaskan dari biaya parkir.
(3) Pembebasan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menetapkan batas minimal waktu yang informasinya wajib di informasikan pada tempat masuk area parkir.

Pasal 15

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. penutupan lokasi penyelenggaraan parkir; dan/atau
d. denda.

BAB IV
KARCIS PARKIR/TANDA BUKTI PARKIR/TANDA BAYAR

Pasal 16

(1) Penyelenggara Tempat Parkir wajib menyediakan karcis parkir/tanda bukti parkir/tanda bayar yang resmi dan sah sebagai alat bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
(2) Pengadaan karcis parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan diporporasi.
(3) Pengadaan karcis parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh orang atau Badan dilaksanakan oleh orang atau badan yang bersangkutan.
(4) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah kecuali bagi Tempat Parkir yang menggunakan alat parkir elektronik yang telah terhubung dengan Pemerintah Daerah.
(5) Pencetakan karcis parkir wajib memenuhi standar teknis pengamanan.

Pasal 17

Pada karcis parkir paling kurang harus memuat data sebagai berikut:
a. nomor seri;
b. nama jenis pungutan;
c. dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
d. nomor urut karcis parkir;
e. besarnya retribusi/sewa;
f. waktu masuk dan keluarnya kendaraan;
g. nomor polisi kendaraan;

h. asuransi;
i. hari, tanggal dan bulan;
j. kontak layanan dan pengaduan;
k. paraf dari juru Parkir.

Pasal 18

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. penutupan lokasi penyelenggaraan parkir; dan/atau
d. denda.

BAB V
PETUGAS PARKIR

Pasal 19

(1) Orang atau Badan yang menyelenggarakan Parkir TKP wajib memperkerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai sesuai dengan luasan area parkir, kapasitas parkir, waktu layanan parkir serta penggunaan sistem dan teknologi.
(2) Orang atau Badan yang menyelenggarakan Parkir TKP wajib memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas parkir mengenai tata cara layanan perparkiran, kesehatan dan keselamatan kerja, keselamatan dan keamanan lalu lintas, respon dan tindakan tanggap darurat, penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran dan aspek lainnya dalam perparkiran.

Pasal 20

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. penutupan lokasi penyelenggaraan parkir; dan/atau
d. denda.

BAB VI
RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 21

Pada Tempat Parkir harus dipasang tanda Parkir berupa:
a. rambu yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan:
 1. waktu pelayanan Parkir;
 2. besarnya retribusi Parkir atau sewa Parkir; dan
 3. jenis Kendaraan yang diperbolehkan Parkir.
b. marka Parkir dan/atau tanda lain yang menunjukkan cara Parkir.

BAB VII
TATA TERTIB PARKIR

Pasal 22

(1) Setiap orang dilarang parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangi kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
(3) Setiap pengguna jasa parkir wajib:
 a. membayar retribusi/sewa parkir sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 b. meminta karcis parkir pada saat menggunakan jasa layanan Tempat Parkir.
(4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 a. penguncian ban kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
 b. pemindahan kendaraan;
 c. pengurangan angin roda kendaraan; dan/atau
 d. pencabutan pentil ban kendaraan.
(5) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TKP

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan TKP yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi umum.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dalam penyelenggaraan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada orang atau Badan yang menyelenggarakan Parkir TKP yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan/atau transportasi umum yang berupa taman parkir/gedung parkir.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perizinan, perpajakan, atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah dapat membuat dan mengembangkan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan perparkiran di Daerah.
(2) Sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan/digunakan untuk penyelenggaraan perparkiran oleh Pemerintah Daerah atau terintegrasi dengan penyelenggaraan perparkiran oleh orang atau Badan.
(3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan orang atau Badan untuk pengadaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi perparkiran di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Orang atau Badan yang menyelenggarakan Parkir TKP wajib menggunakan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan dalam penyelenggaraan perparkiran.
(2) Penggunaan sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan sistem layanan perparkiran yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. penutupan lokasi penyelenggaraan parkir; dan/atau
d. denda.

Pasal 29

(1) Sistem informasi dan aplikasi dalam penyelenggaraan perparkiran memuat paling sedikit:
 a. lokasi Parkir;
 b. kapasitas Parkir;
 c. ketersediaan Parkir secara serta merta (*real time*);
 d. jenis layanan parkir;
 e. tarif Parkir; dan
 f. metode pembayaran.
(2) Selain berisi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem informasi dan aplikasi dalam penyelenggaraan perparkiran dapat menyediakan layanan pembayaran parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di delegasikan kepada Dinas.
(3) Pembinaan sebagimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. memberikan pedoman teknis;

jdih.salatiga.go.id

b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
c. bimbingan perencanaan teknis;
d. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
e. pembinaan teknis kepada Penyelenggara Parkir.

(4) Pengawasan sebagimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pemantauan dan evaluasi;
b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan perparkiran;
c. pengawasan Penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir; dan
d. penertiban.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 Juli 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003